



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah in

Nama	:Yuniawan	Bambang	Wibisono
Tempat, tanggal lahir	:Yogyakarta,	06 Juni 1965	(56 tahun)
Agama	:Islam		
Jenis Kelamin	:Laki-Laki		
Warga Negara	:Indonesia		
Status Kawin	:Kawin		
Pekerjaan	:Wiraswasta		
Alamat	:Karanganyar MG III/1213, RT 63 RW 17,		
	Kelurahan Brontokusuman,	Kecamatan	
	Mergangsan , kotaYogyakarta. Daerah Istimewa		
	Yogyakarta		

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 18/Pdt.P/2021/PN Yyk tanggal 22 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor : 18/Pdt.P/2021/PN Yyk tanggal 22 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang pertama untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari Permohonan Pemohon;

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor:18/Pdt.P/2021/PN Yyk



Telah memperhatikan dan mencocokkan bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tertanggal 21 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 22 Januari 2021 dengan Register Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Yyk. yang mana isi permohonannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **Tjiptosoemarto** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2006 di Jalan. Raya Tengah, RT 004 RW 12, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Surat Keterangan Melapor Kematian (SKMK) No. 008/1.772.183 dari Puskesmas Pasar Rebo Jakarta Timur;
2. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama **Tjiptosoemarto** mengalami keterlambatan;
3. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Yogyakarta tanggal 26 Februari 2006 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **Tjiptosoemarto** sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Pemohon **Yuniawan Bambang Wibisono**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan membacakan permohonan tersebut, dan terhadap permohonan yang dibacakannya tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan sebagai berikut

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama YUNIAWAN BAMBANG WIBISONO dengan nomor NIK: 3471120606650002, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy SURAT KETERANGAN MELAPOR KEMATIAN (SKMK) No.008/1.772.183 tertanggal 4 April 2017 yang dikeluarkan dari PUSKESMAS KECAMATAN PASAR REBO JAKRTA TIMUR melaporkan atas nama Cipto SUMARTO telah meninggal dunia , selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) KEBENARAN DATA KEMATIAN dari YUNIAWAN BAMBANG WIBISONO yang menyatakan ayah saya bernama Alm.Tjiptosoemarto telah meninggal dunia di Pasar Rebo Jakarta Timur , selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy SURAT KETERANGAN No.470/03/2021 yang dikeluarkan dari Kelurahan Brontokusuman Kecamatan Mergangsan RT.63 RW.17 Kota Yogyakarta tertanggal 18 Januari 2021 tentang keperluan Akta Kematian an. Alm.Tjiptosoemarto, selanjutnya diberi tanda P-4 ;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor:18/Pdt.P/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy dari fotocopy IZIN PENGGUNAN TANAH MAKAM Nomor ;
15/1.02.05.001.2006 yang dikeluarkan dari KANTOR PELAYANAN
PEMAKAMAN PEMERINTAH PROPUNSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA tertanggal 27 Februari 2006 , selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy dari fotocopy SURAT KETERANGAN KEMTIAN PENDUDUK
WNI No.28/1.755.05/2006 tertanggal 6 Maret 2006 yang dikeluarkan dari
Kecamatan Pasar Rebo Kelurahan Gedong Kotamadya Jakarta Timur
Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta , selanjutnya diberi
tanda P-6 ;
7. Fotocopy KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor .3471-LT-10022021-0012
tanggal 6 Juni 1965 atas nama YUNIAWAN BAMBANG WIBISONO dari
Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 11 Februari 2021,
selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy KARTU KELUARGA No.3471122311020464 atas nama
YUNIAWAN BAMBANG WIBISONO , selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy SURAT PERNYATAN AHLI WARIS antara Tjiptosoemarto
dengan Supardinah telah dikaruniai anak sebanyak 7 (tujuh) orang
bernama Bambang Krismanto, Djoko Supriyanto, Nurpriyadi, Sri Lestari
Ratnawati, Arif Sutarto, Ganis Hernawan, Yuniawan Bambang Wibisono ,
selanjutnya diberi tanda P-9 ;
10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Bambang Krismanto dengan
nomor NIK : 3173080410500002, selanjutnya diberi tanda P-10 ;
11. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Djoko Supriyanto dengan
nomor NIK: 3271050902520005, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurpriyadi dengan nomor
NIK: 3529012107550003, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Lestari Ratnawati
dengan nomor NIK: 3471127005570001, selanjutnya diberi tanda P-13;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor:18/Pdt.P/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Arif Sutarto dengan nomor NIK: 3471120811590002, selanjutnya diberi tanda P-14;\

15. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ganis Hernawan DRS dengan nomor NIK: 33031150508620001, selanjutnya diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah pula dicocokkan sesuai dengan cek Barcode, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ARIF SUTARTO

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yaitu saksi saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengajukan Surat Kematian ayah Pemohon yang bernama Tjiptosoemarto;
- Bahwa nama orang tua pemohon adalah Tjiptosoemarto dan ibu Pemohon adalah ibu Supardinah;
- Bahwa Tjiptosoemarto mempunyai keturunan 7 (tujuh) bersaudara masing-masing bernama Bambang, Joko, Nur Triyadi, Sri Lestari, Arif, Ganis, Yuniawan;
- Bahwa Tjiptosoemarto meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2006 di Jakarta dikarenakan sakit ;
- Bahwa Tjiptosoemarto terakhir bertempat tinggal di Jakarta di Balai Kartini dan bekerja di Angkatan Darat (AD) daerah Pasar Rebo ;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor:18/Pdt.P/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengurus akta kematian Tjiptosoemarto Pemohon yang mengurus karena mempunyai KTP Yogyakarta;
- Bahwa anak-anak Tjiptospemarto yang lain tidak merasa keberatan terhadap Pemohon untuk mengajukan permohonan Akta Kematian atas nama Tjiptospemarto karena hanya Pemohon yang mempunyai waktu untuk mengurus dan mengajukan permohonan Akta Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan orang Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan tersebut benar adanya dan tidak keberatan;

2. **Saksi DRS . GANIS HERMAWAN**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yaitu saksi saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengajukan Surat Kematian ayah Pemohon yang bernama Tjiptosoemarto;
- Bahwa nama orang tua pemohon adalah Tjiptosoemarto dan ibu Pemohon adalah ibu Supardinah;
- Bahwa Tjiptosoemarto mempunyai keturunan 7 (tujuh) bersaudara masing-masing bernama Bambang, Joko, Nur Triyadi, Sri Lestari, Arif, Ganis, Yuniawan;
- Bahwa Tjiptosoemarto meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2006 di Jakarta dikarenakan sakit ;
- Bahwa Tjiptosoemarto terakhir bertempat tinggal di jakarta di Balai Kartini dan bekerja di Angkatan Darat (AD) daerah Pasar Rebo ;
- Bahwa untuk mengurus akta kematian Tjiptosoemarto Pemohon yang mengurus karena mempunyai KTP Yogyakarta;
- Bahwa anak-anak Tjiptospemarto yang lain tidak merasa keberatan terhadap Pemohon untuk mengajukan permohonan Akta Kematian atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tjiptospermarto karena hanya Pemohon yang mempunyai waktu untuk mengurus dan mengajukan permohonan Akta Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan orang Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan tersebut benar adanya dan tidak keberatan;

3. Saksi JAMZURI

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yaitu saksi saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengajukan Surat Kematian ayah Pemohon yang bernama Tjiptosoemarto;
 - Bahwa nama orang tua pemohon adalah Tjiptosoemarto dan ibu Pemohon adalah ibu Supardinah;
 - Bahwa Tjiptosoemarto mempunyai keturunan 7 (tujuh) bersaudara masing-masing bernama Bambang, Joko, Nur Triyadi, Sri Lestari, Arif, Ganis, Yuniawan;
 - Bahwa Tjiptosoemarto meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2006 di Jakarta dikarenakan sakit ;
 - Bahwa Tjiptosoemarto terakhir bertempat tinggal di jakarta di Balai Kartini dan bekerja di Angkatan Darat (AD) daerah Pasar Rebo ;
 - Bahwa untuk mengurus akta kematian Tjiptosoemarto Pemohon yang mengurus karena mempunyai KTP Yogyakarta;
 - Bahwa anak-anak Tjiptospermarto yang lain tidak merasa keberatan terhadap Pemohon untuk mengajukan permohonan Akta Kematian atas nama Tjiptospermarto karena hanya Pemohon yang mempunyai waktu untuk mengurus dan mengajukan permohonan Akta Kematian tersebut;
- Menimbang, bahwa dari keterangan orang Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan tersebut benar adanya dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lainnya lagi ke persidangan dan selanjutnya memohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah *yurisdiksi voluntair*, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon penetapan karena terlambat mengurus akta kematian dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, dan oleh karenanya butuh penetapan sebagai salah satu syarat penerbitan akta kematian;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P-1 sampai dengan bukti tertulis P-15 yang diajukan di persidangan ini telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan memenuhi kewajiban permateraian (*naazagelen*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dengan demikian dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan Negeri Yogyakarta akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor:18/Pdt.P/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan ini, walaupun tidak ada dasar hukum yang tegas mengenai dimana domisili penetapan untuk pencatatan akta kematian karena terlambat, namun karena kepentingan hukum Pemohon maupun ayahnya tersebut semuanya di wilayah hukum Yogyakarta, maka menurut hemat Hakim, Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 *jo*. Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 *jo*. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, *pencatatan kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang harus dicatatkan karena menyangkut status hukum seseorang, dan pencatatan tersebut harus dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Tertulis P-2 dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan ini, Ayah Pemohon yang bernama Tjiptosoemarto telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2006 di Jalan. Raya Tengah, RT 004 RW 12, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Surat Keterangan Melapor Kematian (SKMK) No. 008/1.772.183 dari Puskesmas Pasar Rebo Jakarta Timur; yang mana seharusnya pencatatan terhadap kematian tersebut harus dilakukan melalui Ketua Rukun Tetangga paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal tersebut, namun sampai jangka waktu yang ditentukan tersebut, Pemohon maupun keluarganya tidak ada yang mencatatkan kematian Kanis Ciptowiyono tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bukti Tertulis P-7, serta keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan ini, Pemohon merupakan anak ke 7 (tujuh) dari pasangan suami istri Tjipto Sumarto dan Supardinah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Tertulis P-3, dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan ini, Pemohon telah menyatakan tanggung jawabnya secara mutlak untuk menerangkan terjadinya kematian ayah Pemohon yang bernama Tjipto Sumarto telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2006 di Jalan. Raya Tengah, RT 004 RW 12, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dan sesuai dengan Penjelasan Pasal 44 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 *jo.* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Lurah merupakan salah satu pihak yang berwenang untuk ,menerangkan terjadinya kematian salah satuarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan ini, Pemohon dan keluarganya belum mengurus akta kematian untuk ayahnya karena memiliki kesibukan masing-masing dan pengurusan akta kematian tersebut sangat diperlukan,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon bertindak untuk dan atas namanya sendiri dan keluarga Pemohon tersebut mengajukan permohonan pencatatan akta kematian demi kepastian status hukum ayah Pemohon yang sudah meninggal, dan untuk pengurusan sertifikat hak atas tanah yang juga menentukan bagi kelangsungan hidup keluarga Pemohon, dan maksud tersebut telah disetujui oleh keluarga Pemohon dan diketahui oleh pihak yang berwenang, sehingga tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini bukan merupakan penyelundupan hukum atau ada maksud terselubung, maka dengan demikian Hakim tidak menemukan adanya halangan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan tersebut, oleh karena itu petitum angka 2 permohonan Pemohon yang memohon agar *menetapkan* bahwa pada tanggal 26 Februari 2006 di Jakarta telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Tjipto Sumarto, di Jalan. Raya Tengah, RT 004 RW 12,

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor:18/Pdt.P/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) (bukti P-3) sah dan beralasan demi hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk *Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini*, sebagaimana dinyatakan dalam Petitem angka 3 permohonan Pemohon sah dan beralasan demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, *setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bukti P-3, dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan ini, Ayah Pemohon yang bernama Tjipto Soemarto sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan Pemohon telah membuat pernyataan tanggung jawab mutlak mengenai kematian tersebut sehingga menurut hemat Hakim kematian Kanis Ciptowiyono tersebut telah diketahui oleh pihak-pihak yang berwenang, dan karena Pemohon menurut keterangan para saksi mempunyai KTP (Kartu Tanda Penduduk) kota Yogyakarta, maka dengan demikian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta yang harus mencatat kematian Ayah Pemohon bernama Tjiptosoemarto tersebut pada Register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kematian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 *jo.* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, *pencatatan kematian baru akan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil apabila ada keterangan kematian dari pihak yang berwenang, yang mana keterangan tersebut dinyatakan dalam suatu "surat kematian", dan salinan penetapan pengadilan merupakan salah satu "pengertian surat kematian",* di samping surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah, surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya dan surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya dan surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia, dan pengajuan penerbitan akta kematian ini juga dilakukan karena keterlambatan Pemohon, sehingga menurut hemat Hakim dengan menggunakan penafsiran yang sama dengan pelaporan kematian pada Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 *jo.* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian atas nama Ngazirah kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim demi mewujudkan pencatatan dan pelaporan kematian sebagai salah satu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan, dan untuk memenuhi persyaratan penerbitan akta kematian sebagai akibat keterlambatan Pemohon, serta guna

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor:18/Pdt.P/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan penetapan ini, maka petitum angka 3 permohonan Pemohon tersebut harus dikoreksi dengan menambahkan perintah kepada Panitera *"untuk menyampaikan salinan penetapan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta"*, agar melalui salinan penetapan tersebut *Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dapat mencatat pada Register Akta kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian*;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pada petitum angka 3 Pemohon, yang Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, baru sah dan beralasan demi hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagai berikut: *"Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan kematian atas nama Kanis Ciptowiyono tersebut di atas kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini dan kepada Panitera agar menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, agar Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tersebut mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian"*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 44 Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor:18/Pdt.P/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta peraturan dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2006 di telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Tjipto Sumarto, di Jalan. Raya Tengah, RT 004 RW 12, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Brontokusuman Kecamatan Megangsari, Kota Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 186.800,- (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa , tanggal 2 Maret 2021 oleh **AGUS SETIAWAN,S.H.Sp.Not.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **RADEN RARA DINAWATI,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

RADEN RARA DINAWATI,S.H.,

AGUS SETIAWAN,S.H.Sp.Not.

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor:18/Pdt.P/2021/PN Yyk



Perincian Biaya Perkara :

– Pendaftaran perkara	: Rp. 30.000,-
– Biaya Admin Penyelesaian Perkara (BAP2)	: Rp. 75.000,-
– PNPB Pemanggilan	: Rp. 10.000,-
– Juru Sumpah	: Rp. 50.000,-
– Meterai	: Rp. 10.000,-
– Redaksi	: Rp. 10.000,-
– Biaya cetak Surat Permohonan	: Rp. 1.800,-
JUMLAH	: Rp. 186.800,-

(seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)